



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 228 TAHUN 1963
TENTANG
PERATURAN TATATJARA PENETAPAN PAHLAWAN
KEMERDEKAAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai pahlawan kemerdekaan nasional perlu ditentukan peraturan tentang tatajara penetapannya dan perlu pula dibentuk suatu Panitia Negara yang bertugas menjelidiki riwayat hidup serta riwayat perjuangan yang bersangkutan ;
- b. bahwa berhubung dengan berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945 dan adanya regrouping Kabinet Kerdja pada tahun 1962 perlu meninjau kembali Peraturan tentang tatajara penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional seperti yang dimuat dalam Keputusan Presiden No. 241 tahun 1958 ;
- Mengingat : 1. pasal 15 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962 ;
3. Keputusan Presiden No. 227 tahun 1963 ;
4. Keputusan Menteri Pertama No. 58/M.P./1963 ;
- Mendengar : Menteri Pertama ;

MEMUTUSKAN :

Dengan menjabut Keputusan Presiden No. 241 tahun 1958 ;

- Menetapkan : PERATURAN TENTANG TATATJARA PENETAPAN PAHLAWAN KEMERDEKAAN NASIONAL.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Jang dimaksudkan dengan “Pahlawan Kemerdekaan Nasional” ialah seseorang yang semasa hidupnya, karena terdorong oleh rasa tjinta tanah air sangat berdjasa dalam memimpin suatu kegiatan yang teratur guna menentang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pendjajahan di Indonesia, melawan musuh dari luar negeri ataupun sangat berdjasa, baik dalam lapangan politik, ketatanegaraan, sosial-ekonomi, kebudajaan maupun dalam lapangan ilmu pengetahuan jang erat hubungannja dengan perdjungan kemerdekaan dan perkembangan Indonesia.

Pasal 2

Pengakuan seseorang sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional ditetapkan oleh Presiden Republik Inonesia.

B A B II PANITIA PENGUSUL

Pasal 3

- (1) Untuk menetapkan seseorang sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional dibentuk suatu Panitia Negara jang bertugas menjelidiki riwayat hidup, riwayat perdjungan dan djasa-djasa kepahlawanan jang bersangkutan, selandjutnja disebut Panitia Pengusul.
- (2) Panitia Pengusul menjampaikan hasil penjelidikannja kepada Presiden.

Pasal 4

- (1) Panitia Pengusul terdiri atas :
 1. Menteri Pertama - sebagai Ketua merangkap Anggota.
 2. Wakil Menteri Pertama - sebagai Wakil Ketua
Bidang Keamanan/Pertahanan merangkap Anggota.
 3. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan - sebagai Anggota.
 4. Menteri Penerangan - sebagai Anggota.
 5. Seorang Anggota M.P.R.S. - sebagai Anggota.
 6. Seorang Anggota D.P.R.-G.R. - sebagai Anggota.
 7. Seorang Anggota D.P.A. - sebagai Anggota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(2) Panitia Pengusul termaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Untuk pembiajaan Panitia Pengusul berlaku ketentuan tentang pembiajaan panitiua sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Menteri Pertama No. 50/M.P./1963.

Pasal 6

Segala biaja untuk Panitia Pengusul dibebankan atas Anggaran Belandja Sekretariat Negara.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 6 Nopember 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O